



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
IZIN PENDIRIAN TK INSAN CENDEKIA**

NOMOR : 421.1/13/DPM-PTSP/TKS/IX/2023

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/13473/PU.05/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin pendirian TK INSAN CENDEKIA.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK INSAN CENDEKIA

Lokasi

Jalan : JL. PONDOK NGALIYAN ASRI KAV 8 SEMARANG

Kelurahan : Tambakaji

Kecamatan : Ngaliyan

Kota : Semarang

Pemilik Satuan Pendidikan

Nama Yayasan : YAYASAN HAJI MUHAMMAD SOEDIYONO

Alamat : JL. MARGOYOSO BLOK III NO. 18 SEMARANG

Jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin pendiriannya. Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 September 2023

A.n. Walikota Semarang
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Drs. Yudi Hardianto Wibowo

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.